



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 090/YPBPI/0418

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP  
SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
  - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
  - 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
  - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dera Thorfiani, SE.,MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 02 April 2018.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **02 April 2018**.
- Keempat :
  1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :  
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
    - b. Penelitian
      - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
      - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
      - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
      - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
      - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.



3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
- Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
  - Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
  - Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 02 April 2018

---


A.N PENGURUS YPBPI,  
KETUA,

  
HARIYANTO, SE., MM.

**Tembusan :**

- Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151





**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 143/YPBPI/0919  
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Politeknik Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
- c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK 111/YPBPI/0719 tanggal 17 Juli 2019 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan di Politeknik Pos Indonesia.



## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Juli 2019**.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

**Asli** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 02 September 2019

---

A.N. PENGURUS YPBPI  
KETUA,



**YPBPI**  
HARIYANTO, SE., MM.



Lampiran Keputusan  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
No. SK.143/YPBPI/0919 Tanggal 02 September 2019

1.	Nama	Dera Thorfiani, S.MB., MM.
	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 14 Nopember 1985
	Alamat	Kp. Rancabelut No. 743 RT 005 RW 016 Padasuka Cimahi

2.	Pangkat	Penata Muda TK I
3.	Golongan/Ruang gaji	III/B
4.	Masa kerja golongan pada tanggal 01 September 2019	0 tahun 5 bulan.
5.	Gaji Pokok	Rp 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	1 tahun 7 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir: S2 Magister Manajemen Telkom University.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 02 September 2019

A.N. PENGURUS YPBPI  
KETUA  
  
HARIYANTO, SE., MM.